

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH

SRI LARASWATI MADINA

NIM. H1118288

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH

SRI LARASWATI MADINA

NIM. H1118288

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. H. MARWAN DJAFAR, S.H., M.H.
NIDN. 0911037001

PEMBIMBING II



ARPIN, SH., MH
NIDN. 09040580204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN KAB. BONE
BOLANGO

OLEH:
SRI LARASWATI MADINA
NIM :H.11.18.288

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
 Pada Tanggal
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--|-----------------|
| 1. DR. Nur Insani, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. DR. Kindom Makkulawuzar, S.H.I, M.H | Anggota (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. DR. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Arpin, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI LARASWATI MADINA

Nim : H.11.18.288

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 15 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



SRI LARASWATI MADINA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Bone Bolango”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang tua, Ayah Mulyadi Madina dan Ibu Nuning Hadji serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat yang tiada henti pada penulis
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak DR. H. Marwan Djafar, S.H., M.H. sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
14. Bapak Arpin, SH., MH pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.

15. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
16. Ibu Rakhma Hubu, S.Pd selaku kepala BNNK Bone Bolango dan seluruh Staf yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan BNNK Bone Bolango.
17. Kakak, adik tercinta yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
18. Keluarga besar Madina-Hadji yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara moril maupun materil.
19. Sahabat-sahabat yakni Mala Pano, Listia Pakaya, Learin Denica, Anggi Bohoka, Sry Wahyuni Atta, Inda Mou yang telah banyak membantu serta menguatkan penulis melewati semester demi semester baik dalam suka maupun duka.
20. Teristimewa Muhammad Irfan, sosok yang senantiasa melimpahkan kasih sayang setulus hati, selalu berusaha meluangkan waktu dan semangat bahkan ditengah segala kesibukan, dan memberikan doa, dukungan, motivasi, serta selalu mengulurkan tangan untuk membantu.
21. Teman-teman seperjuangan hukum kelas Reg-B serta teman-teman seperjuangan Ex Biologi Nondik 2017 yang telah menemani baik suka dan duka dan memberikan kenangan tak terlupakan selama dibangku kuliah.

22. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongannya yang penulis terimadari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amiin.

Gorontalo, 15 Mei 2022

Hormat saya,

SRI LARASWATI MADINA

NIM. H11.18.288

ABSTRACT

SRI LARASWATI MADINA. H1118288. THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION FOR VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE AT TEH NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF BONE BOLANGO REGENCY

This study aims (1) to determine the implementation of rehabilitation for victims of narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency, and (2) to find out the obstacles to the implementation of rehabilitation for victims of narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency. This study uses empirical legal research, namely legal research seeing the law in its true sense, and it studies how the law works in society. The results of this study indicate (1) The effectiveness of the implementation of rehabilitation for victims of narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency has been carried out. However, it is only for one rehabilitation, namely: 1) medical rehabilitation, where the main requirement to carry out rehabilitation efforts for a narcotics user is an addict. The addict must be willing and have a desire to be rehabilitated, and hopes that with the rehabilitation, he can be free from narcotics traps. 2) Social rehabilitation has not yet been implemented. It is due to the limited facilities owned by the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency. (2) The obstacles of the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency in medical rehabilitation, namely: a) Victims (patients) are less cooperative (cooperation) when rehabilitated because the cooperative attitude of patients strongly supports the success of the rehabilitation they are undergoing. b) Lack of coordination between institutions with the National Narcotics Agency of Bone Bolango Regency. During the handling of victims of narcotics crime, only investigators from the Bone Bolango Police continue to coordinate. The study recommends that: (1) The need for active roles from various parties, especially parents, is needed to monitor the development of the growth of family members so that they do not fall into these illicit goods. (2) To further improve the overall implementation of rehabilitation for victims of narcotics abuse, it is not only limited to medical rehabilitation.

Keywords: rehabilitation, narcotics abuse

ABSTRAK

SRI LARASWATI MADINA. H1118288. EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektifnya pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Bone Bolango telah terlaksana namun hanya untuk 1 rehabilitasi saja yakni dengan : 1) rehabilitasi medis, dimana syarat utama agar dapat dilaksanakannya upaya rehabilitasi terhadap seorang pecandu atau pengguna narkotika adalah pecandu tersebut haruslah bersedia dan mempunyai keinginan untuk direhabilitasi, dimana si pecandu sangat berharap setelah direhabilitasi dapat terbebas dari jerat narkotika. 2) Belum dilaksanakannya rehabilitasi sosial karena terbatasnya fasilitas yang dimiliki BNNK Bone Bolango. (2) Kendala-kendala BNNK Bone Bolango dalam rehabilitasi medis : a) Korban (pasien) kurang kooperatif (kerjasama) ketika direhab, karena sikap kooperatif dari pasien sangat mendukung keberhasilan dari rehabilitasi yang dijalannya.b) Kurangnya koordinasi antar lembaga dengan keanggotaan BNN Bone Bolango bahwa selama penanganan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika hanya penyidik dari Polres Bone Bolango yang terus melakukan koordinasi. Adapun yang direkomendasikan (1) Perlunya keaktifan peran dari berbagai pihak pun terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak memusnakan barang haram tersebut. (2) Lebih meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi secara keseluruhan bagi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada rehabilitasi medis saja.

Kata kunci: rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Efektivitas Hukum	7
2.2 Tindak Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.3 Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya).....	18
2.3.1 Pengertian Napza.....	18
2.3.2 Jenis-jenis Napza.....	20
2.3.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	22

2.4	Rehabilitasi.....	25
2.4.1	Pengertian Rehabilitasi.....	25
2.4.2	Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	26
2.4.3	Tahap-tahap Rehabilitasi.....	26
2.4.4	Aturan Tentang Rehabilitasi.....	27
2.5	Efektivitas Hukum.....	32
2.6	Kerangka Pikir	36
2.7	Definisi Operasional	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis penelitian.....	39
3.2	Obyek Penelitian.....	39
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4	Jenis dan Sumber Data	40
3.5	Populasi dan Sampel.....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data	40
3.7	Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2	Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango.....	46
4.2.1	Rehabilitasi Medis.....	46
4.2.2	Rehabilitasi Sosial.....	56
4.3	Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNKabupaten Bone Bolango.....	59

4.3.1 Pasien (Korban) kurang kooperatif (kerjasama) ketika Rehab.....	5
9	
4.3.2 Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi.....	66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA..... 72**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba kian meresahkan , pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Terakhir, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah bahan atau produk obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintetik dan semi sintetik dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Meredakan nyeri dan dapat menyebabkan kecanduan.

Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan dan juga untuk pengobatan, sedangkan jenis narkotika yang pertama adalah candu, atau biasa disebut candu atau canda. Namun seiring berjalannya waktu, narkoba digunakan untuk hal-hal yang negatif, narkotika banyak digunakan dalam dunia medis terutama dalam proses anestesi sebelum pasien dioperasi. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang awalnya tidak mengenal narkotika menjadi pecandu yang sulit untuk dihilangkan.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia adalah legal dari segi hukum. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa persetujuan undang-undang yang bersangkutan. Sebelum undang-undang ini berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkoba.

Pengguna atau pecandu Narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga menjadi korban.

Konsumen atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa menurut UU Narkotika pecandu narkoba adalah korban, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa pecandu narkoba dapat dipidana dengan hukuman rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban diidentifikasi sesuai dengan keadaan dan status korban, yaitu:¹ :

- a) Korban yang tidak terkait, yaitu korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku dan yang menjadi korban karena memiliki potensi.
- b) Korban provokatif, yaitu orang atau korban yang dilatarbelakangi oleh peran korban untuk melakukan tindak pidana.
- c) Korban yang bersangkutan, yaitu seseorang yang tidak bertindak, melainkan mendorong sikapnya terhadap korban.
- d) Korban yang lemah secara biologis, yaitu mereka yang memiliki kelemahan fisik yang menjadikannya korban.
- e) Korban yang lemah secara sosial, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menjadikannya korban.
- f) Korban yang rela berkorban, yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan yang telah dilakukannya sendiri.

¹ Rena Yulia, 2010. *Victimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

Pecandu narkoba adalah "korban self-victimization" karena pecandu narkoba menderita sindrom kecanduan akibat penyalahgunaan zat mereka sendiri.

Pasal 54 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi pecandu adalah suatu cara untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dimana lamanya rehabilitasi dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman penjara agar tidak menyalahgunakan narkotika.

Pasal 1 angka 16 UU 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan obat.

Pasal 1 angka 17 UU 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan rekreasi yang terpadu, baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam urusan rehabilitasi, Badan Narkotika Federal (BNN) memiliki seorang deputi yang khusus menangani hal tersebut, yaitu deputi rehab. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 20 (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang berbunyi:

Asisten Rehabilitasi Asisten adalah unsur pelaksana dari beberapa tugas dan fungsi rehabilitasi yang melapor kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN), khususnya di bidang rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 21 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional..

Untuk wilayah hukum Polres Bone Bolango saat ini diperoleh data terkait usia korban penyalahguna narkoba, yang penulis peroleh dari Ibu Rakhma Hubu selaku Kepala BNN Bone Bolango² sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Korban Narkoba Yang Di Rehabilitasi

No	Tahun	Jumlah Korban Narkoba Rehabilitasi
1	2019	43 orang
2	2020	32 orang

Sumber data BNN Bone Bolango

Dari data diatas terlihat adanya penurunan jumlah korban narkoba yang dilakukan rehabilitasi oleh pihak BNN Bone Bolango, dengan memilih proses pelaksanaan perawatan rehabilitasi melalui rawat jalan serta mendapat dukungan dari pihak keluarga maka akan makin memaksimalkan proses rehabilitasi korban narkotika serta yang tidak kalah penting kesadaran pribadi dari pihak korban untuk melakukan perawatan sehingga bisa terbebas dari ketergantungan narkoba. Yang menjadi kendala kesembuhan dari korban narkotika, jika kesadaran kesembuhan tersebut datang dari pribadi korban maka memperlancarproses penyembuhan. Namun jika dari awal pihak korban narkotika tersebut tidak

² Wawancara tanggal 15 September 2021

bekerjasama (sikap tidak kooperatif terhadap petugas medis di tempat rehabilitasi) maka akan memakan waktu dalam proses penyembuhannya karena adanya penolakan untuk dilakukan perawatan terhadap ketergantungan narkotikanya.

Ditambahkan juga oleh beliau dalam penuturannya³ yakni :

“Jika pecandu merupakan hasil dari penangkapan dan memiliki barang bukti biasanya dititip terlebih dahulu ke RS. Tombulilato. Namun jika pecandu tersebut secara sukarela mau melapor maka kami dari pihak BNN akan menerima dan lebih banyak yang dirawat jalan di klinik-klinik milik BNN sendiri maupun klinik-klinik yang ditunjuk oleh pihak BNN”.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *Efektivitas Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Bone Bolango.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apakah yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango.

³ Wawancara dengan Ibu Rakhma Hubu selaku Kepala BNN Bone Bolango

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di kawasan Bone Bolango.

2. Manfaat secara praktis

Bagi penulis mengharapkan prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Keberhasilan suatu tujuan juga diukur dengan konsep efektivitas, yang dipahami dengan efektivitas, adanya perbedaan pendapat di antara pengguna, baik di kalangan ilmuwan maupun dalam praktik..

“Efektivitas adalah suatu kondisi yang mencakup pemahaman tentang bagaimana efek atau efek itu terjadi. Kata efektif berarti terjadinya hasil yang diinginkan atau hasil dari suatu tindakan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasilnya dapat dicapai, tetapi dapat membuang-buang pikiran, tenaga, waktu, uang, atau benda.”⁴

Menurut Pasolong (2007) dalam Febriani (2017) efektivitas berasal dari kata “*efek*” dan istilah ini digunakan dalam konteks kausal. Efektivitas dapat dilihat sebagai penyebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau tujuan tercapai karena proses kegiatan.⁵

“Efektivitas adalah gambaran yang memberikan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan dapat dicapai. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran yang harus menggambarkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat dicapai. Ini adalah peran yang sangat penting dalam setiap institusi dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan sebuah institusi”

⁴ Adisasmita Raharjo, 2011, *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*, Graha ilmu, Yogyakarta, Hal 170

⁵ Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabetika.hal 9

Efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan derajat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan, yang diukur dari segi kualitas, kuantitas dan waktu yang direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan pentingnya efektivitas sebagai keberhasilan yang dicapai seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil diimplementasikan, semakin efektif suatu kegiatan.

Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara tentang efektivitas hukum, kita juga berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan hukum berarti norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan persyaratan norma hukum, bahwa orang harus menaati dan menerapkan norma hukum. Legitimasi hukum berarti bahwa orang-orang benar-benar bertindak menurut norma hukum sebagaimana mestinya, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi..⁶

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, program kegiatan atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Keabsahan hukum dalam pengertian definisi di atas berarti bahwa indikator efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan atau tujuan yang telah ditetapkan

⁶ Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar), hal. 12.

merupakan ukuran apakah suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.⁷.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian melalui terwujudnya keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan perumusan aturan-aturan hukum yang diakui secara umum, yang juga berarti bahwa aturan-aturan tersebut harus ditegakkan atau ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, hukum harus diketahui oleh warga kota secara pasti, karena hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditujukan untuk kejadian sekarang dan yang akan datang dan aturan-aturan tersebut berlaku secara umum. Selain tugas kepastian dan keadilan, juga terdapat unsur kemanfaatan dalam hukum. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat tahu persis apa yang boleh dan apa yang dilarang dan bahwa kepentingan mereka tidak dilanggar dalam batas-batas yang wajar.⁸

Bagaimana tepatnya hukum di Indonesia harus dijawab, bagaimanapun, sulit untuk dijawab dan juga sulit untuk dijawab dengan pasti. Beberapa gejala dapat disajikan untuk memberikan petunjuk dan gambaran yang cukup luas. Indonesia telah melalui proses transformasi di bidang hukum sejak tahun 1945, dan sejak tahun itu banyak undang-undang baru telah diterapkan di samping banyak putusan pengadilan yang berbeda dengan kasus hukum dari zaman kolonial. Namun demikian, masih banyak aturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku secara eksplisit atau samar-samar, bahkan jika beberapa telah dihapuskan, masih sulit untuk menghapus sistem hukum Indonesia yang lama,

⁷ Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar), hal. 13.

⁸ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia) , Hal. 40.

yang banyak dibentuk oleh cita-cita yang baru muncul. dan telah berkembang sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945.⁹

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum biasanya menjadi ukuran sikap atau perilaku yang benar. Cara berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional yang mengarah pada cara berpikir yang dogmatis. Di sisi lain, ada pula yang memandang hukum sebagai berhentinya tindakan atau perilaku yang teratur (tetap). Cara berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai suatu perbuatan yang berulang dalam bentuk yang sama dan mengejar tujuan tertentu.¹⁰

Keefektifan hukum dalam proses peradilan atau dalam kenyataannya dapat diakui jika seseorang mengatakan bahwa suatu negara hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui apakah pengaruhnya telah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sedemikian rupa. bahwa apakah itu memenuhi tujuannya atau tidak. Keabsahan hukum berarti bahwa keabsahan hukum dihasilkan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu keabsahan hukum. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat patuh adalah dengan memberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang tujuannya adalah untuk menciptakan insentif agar orang tidak melakukan tindakan yang memalukan atau terpuji.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia) , Hal. 16

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia) , Hal. 45

¹¹ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia) , Hal. 48

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, diperlukan syarat-syarat tertentu. Antara lain, hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada sikap, karena sikap adalah kesediaan mental seseorang untuk rentan terhadap pendapat baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Ketika apa yang dikomunikasikan tidak dapat mencapai masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh tujuan komunikasi hukum, maka timbul kesulitan-kesulitan¹².

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹³ adalah :

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum daerah, ada kalanya kepastian hukum dan keadilan saling bertentangan karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditetapkan secara normatif.

Sebenarnya suatu kebijakan atau tindakan yang tidak tegas berdasarkan hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Pada hakikatnya pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena pelaksanaan hukum sebenarnya merupakan proses penyelarasan nilai-nilai aturan dengan pola perilaku nyata yang berorientasi pada perdamaian..

¹² Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia), Hal. 51

¹³ Soerjono Soekanto. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 42

2. Faktor Penegakan Hukum

Peran hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum berperan penting jika regulasinya bagus tapi kualitas perangkatnya tidak bagus, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional..

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor yang didukung oleh lembaga atau instansi antara lain perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pelatihan polisi saat ini lebih banyak mengikuti praktik konvensional, sehingga di banyak BNN Bone Bolango tujuan mempercepat pemulihan korban pramuka, termasuk mereka yang memilih untuk berobat ke rumah sakit, menghambat penyebaran pengetahuan oleh tenaga medis. Petugas yang menjadi pasien rehab karena menghadapi jenjang pelatihan yang berbeda (ingin melaksanakan pelatihan lebih lanjut dan lanjutan sedemikian rupa sehingga transfer ilmu dalam menangani pasien rehab dipercepat, namun dibatasi oleh anggaran yang tersedia), sehingga secara teknis BNN merekomendasikan berurusan dengan pasien rehabilitasi. Jika mereka didukung oleh kerabat mereka lebih peduli, pasien rehabilitasi hanya secara rawat jalan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok

memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih, permasalahan yang muncul adalah kesesuaian hukum yaitu kesesuaian hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Tingkat kesesuaian hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan, sehingga pengurangan jumlah korban kekerasan masih perlu ditingkatkan..

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan budaya istilah sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia memahami perbuatan dan perbuatannya serta menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi budaya adalah dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah pidana, dan istilah delik banyak digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang menggunakan istilah delik atau delik.

Pakar hukum pidana asing menggunakan istilah pemidanaan atau punitive measure atau istilah tindak pidana:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;

2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁴

Beberapa istilah di atas yang diyakini paling tepat adalah “*crime*” dengan alasan yang tidak hanya tepat dan jelas, tetapi juga sangat praktis dan dikenal masyarakat. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik yang dalam bahasa Belanda artinya hukuman waktu, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti sebagai berikut: Hukuman didefinisikan sebagai hukum dan hukum pidana, *Baar* didefinisikan sebagai kemampuan, pemalsuan didefinisikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan tindakan. Jadi istilah delik sementara adalah peristiwa atau perbuatan pidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya perbuatan yang dapat dipidana oleh pelakunya (pidana).¹⁵

Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, yaitu: Kejahatan adalah “suatu perbuatan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana”).¹⁶ Kejahatan didefinisikan sebagai berikut : Kejahatan sebenarnya adalah "perilaku kriminal manusia"¹⁷.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal.5

¹⁵ Abdurrahman Adi Saputra. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press, hal. 25

¹⁶ Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

¹⁷ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringangan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan merupakan istilah resmi dalam hukum pidana Indonesia. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Penghapusan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor .- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Muladi juga mengemukakan bahwa istilah kriminal digunakan tidak hanya secara hukum tetapi juga dalam bahasa sehari-hari seperti pendidikan, moralitas, agama, dan lain-lain, sedangkan kriminal memiliki istilah khusus yang mungkin memiliki ciri atau sifat tertentu.¹⁸

Moeljatno yang dipahami sebagai tindak pidana adalah delik yang diancam dengan tindak pidana melanggar larangan. Agar suatu tindak pidana ada, maka harus ada unsur-unsur sebagai berikut :

1. perbuatan (manusia); Mereka yang sesuai dengan kata-kata hukum (ini adalah persyaratan formal);
2. Melanggar hukum (ini adalah syarat penting)l).¹⁹

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, delik sama dengan delik yang melanggar hukum pidana, diancam dengan hukum dan dilakukan oleh pihak yang bersalah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur pembentuknya adalah

¹⁸ Muladi, 1984. *Disertasi : Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses*

¹⁹ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 17

adanya perbuatan, pelanggaran hukum pidana, ancaman pidana dan perbuatan pihak yang bersalah.²⁰

Dari perspektif di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan termasuk kesedihan atau penderitaan yang diderita oleh pelaku kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang atau penguasa. Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh keadaan ini telah dirinci dan diatur, baik dari segi batasan dan pengenaannya, serta di mana dan bagaimana melakukannya, dan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. yang dapat terjadi selama kalimat. Pemberlakuan hukuman atau hukuman jika sanksi dijatuhkan untuk tindakan itu.²¹

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketika kejahatan didefinisikan dalam elemen-elemennya, tindakan manusia dapat ditemukan. Dengan demikian, seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Adami Chazawi, pada prinsipnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif..²²

Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau berhubungan dengan aktor dan meliputi segala sesuatu yang tergantung pada hatinya. Sedangkan unsur objektif

²⁰ Prayudi Atmosudirdjo, 2012. *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, hal. 33

²¹ Diakses pada halaman [²² Adami Chazawi, 2012, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringinan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas \(Bagian 2\), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rafika+nur+&bt_G=[PDF] The Essence of Sanctions of Action in Juvenile Justice SystemR Nur, SS Soewondo, S Muchtar, N Azisa - Essence, 2020 - core.ac.uk. tanggal 2 Maret 2021</p>
</div>
<div data-bbox=)

adalah unsur yang berhubungan dengan kondisi, yaitu dalam kondisi apa tindakan agen harus dilakukan.

Unsur subjektif dari kejahatan tersebut adalah:

1. Disengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau tujuan percobaan atau perampokan menurut pengertian Pasal 53 (1) KUHP;
3. Berbagai tujuan atau tanda *Oog* seperti yang ditemukan dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Perencanaan awal atau voorbedachte raad dalam arti pelanggaran pembunuhan menurut 340 StGB.
5. Perasaan takut termasuk dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Elemen objektif, di sisi lain, adalah elemen yang terkait dengan kondisi, khususnya kondisi di mana agen beroperasi. Menurut Moeljatno, unsur-unsur obyektif dari kejahatan itu adalah :

- a. ilegal atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas pelaksana, misalnya status pegawai negeri sipil menurut Pasal 415 KUHP atau status pimpinan atau klien perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai penyebab dan kenyataan.²³

2.3 Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya)

²³ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringangan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 17

2.3.1 Pengertian Napza

Narkoba pada dasarnya merupakan singkatan dari kata narkotika, psikotropika dan zat lain (zat adiktif). Dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, obat adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau menimbulkan rasa terangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan anestesi, yaitu ketulian. Ada yang mengatakan kata anestesi berasal dari kata Yunani untuk anestesi, yang berarti dibius sehingga orang yang ingin diobati tidak merasakan apa-apa. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata bakung, sejenis bunga dengan kembang yang dapat melumpuhkan manusia.

Narkoba adalah kependekan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, termasuk zat alami atau sintetis, yang apabila dikonsumsi dapat mengubah fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan kecanduan. Narkoba adalah zat yang mempengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang menggunakan. Manfaat dan risiko penggunaan narkoba tergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, bagaimana dan bersama dengan obat atau obat lain.

Pengguna napza terbagi dalam 3 tingkatan :

1. Pengguna adalah seseorang yang sesekali menggunakan narkoba.
2. Penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba karena suatu alasan.
3. Ketergantungan, yaitu seseorang yang menggunakan narkoba, d. yaitu, jika ini tidak terpenuhi, ia memiliki efek fisik dan psikologis.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika²⁴ menyebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan.”

Sedangkan pengertian narkotika menurut Dirdjosisworo adalah: “Narkotika adalah zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh dapat menimbulkan akibat tertentu bagi pemakainya. Efek ini dapat mencakup anestesi, pereda nyeri, gairah, dan halusinasi. atau khasiatnya dikenal dan ditemukan dalam dunia medis dan digunakan untuk pengobatan dan kemaslahatan manusia dalam bidang pembedahan, pereda nyeri dan lain-lain.²⁵”

Secara umum, obat bius adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh

2.3.2 Jenis-jenis Napza

Narkoba dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Setiap jenis dibagi menjadi beberapa kelompok.

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintetik dan non sintetik dan dapat mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Narkotika memiliki ketergantungan (ketergantungan) yang sangat kuat. Narkotika juga

²⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2009

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2000. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 3

memiliki toleransi (adaptasi) dan kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini membuat para pengguna narkoba tidak mungkin lepas dari “cengkeraman” mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III..

- a. Narkotika golongan I adalah : Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktif yang sangat tinggi. Kelompok ini hanya dapat digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, candu dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang bersifat sangat adiktif tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III adalah: Narkotika yang bersifat sangat adiktif tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Salah satu contohnya adalah kodein dan turunannya.

2. Psikotropika

Obat psikotropika adalah zat non-narkotika atau obat alami dan sintetis yang melalui kerja selektifnya pada sistem saraf pusat, memiliki sifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan nyata dalam aktivitas dan perilaku normal. Obat psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psike). Pengencer dan zat lain seperti lem kayu, cairan penghilang, aseton, cat, bensin, yang dapat memabukkan untuk dihirup, dihirup, dan dibau.

Alkohol, rokok, dan zat memabukkan dan adiktif lainnya juga diklasifikasikan sebagai obat-obatan²⁶.

a) Berdasarkan proses pembuatannya di bagi ke dalam 3 Golongan:

1. Alami, yaitu jenis bahan yang diperoleh langsung dari alam tanpa melalui proses fermentasi atau pembuatan apapun, misalnya: mariyuana, mescaline, psilocybin, caffeine, opium.
2. Semisintesis, yaitu jenis zat/obat yang diproses selama proses fermentasi, misalnya morfin, heroin, kodein, crack.
3. Sintesis adalah zat yang dikembangkan untuk tujuan medis yang juga digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya B. petidin, metadon, dipipanon, dekstropropokasifen

b) Menurut efek yang ditimbulkan di bagi dalam 3 golongan:

1. Obat penenang adalah zat atau jenis obat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pengguna tenang, bahkan stres atau tidak sadarkan diri, misalnya candu, candu atau putau, morfin, heroin, candu kodein sintetis.
2. Stimulan adalah zat atau obat yang merangsang fungsi tubuh dan dapat meningkatkan gairah dan kesadaran, misalnya: kafein, kokain, nikotin, amfetamin atau metamfetamin.
3. Halusinogen, zat atau obat yang menghasilkan efek halusinasi yang mengubah perasaan dan pikiran, misalnya: ganja, jamur mescaline-masrum, psilocybin, LSD.

²⁶ Partodihardjo S. 2000. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi

2.3.3 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan zat adalah penggunaan obat patologis yang berlangsung selama setidaknya satu bulan dan menyebabkan gangguan terkait pekerjaan dan sosial. Padahal, obat-obatan sering digunakan untuk tujuan medis, misalnya untuk menenangkan pasien atau menghilangkan rasa sakit. Namun, karena efeknya "baik" bagi pengguna, obat tersebut digunakan secara tidak benar, yaitu, bukan untuk obat, tetapi untuk kesenangan. Penggunaan narkoba secara teratur menyebabkan kecanduan narkoba dan kerusakan fisik²⁷.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kecanduan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan adanya dorongan untuk mengkonsumsi obat-obatan narkotika secara terus menerus dalam dosis yang ditingkatkan guna mencapai efek yang sama dan pada saat konsumsi dikurangi dan/atau tiba. . Tiba-tiba - Berhenti tiba-tiba menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang khas.

Kecanduan narkoba dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Kecanduan fisik adalah suatu kondisi di mana seseorang mengurangi atau menghentikan obat-obatan tertentu yang biasa mereka konsumsi dan menunjukkan gejala putus obat. Kecanduan fisik tidak hanya ditandai dengan gejala penarikan, tetapi juga dapat ditandai dengan toleransi.
- b. Kecanduan psikologis adalah suatu kondisi di mana seseorang berhenti menggunakan obat-obatan tertentu. Seseorang akan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan obat ini meskipun tidak memiliki gejala fisik.

²⁷ Sumiati. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling*. Jakarta: Trans Info Media. Hal 9

Pecandu narkoba adalah mereka yang menggunakan narkoba di luar kendali dan di luar kendali, atau dalam arti lain mereka yang menggunakan narkoba tanpa bimbingan medis. Sekalipun pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak kekerasan di atas dan digolongkan sebagai korban narkotika, dengan alasan apapun perbuatan tersebut melanggar hukum dan ketentuan Undang-Undang Narkotika Tahun ini Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan dan pengobatan narkotika bagi korban di Indonesia adalah UU Narkotika Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pengguna narkoba dapat dituntut, yang berarti pecandu dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Rumusan pengertian kejahatan atau kenakalan adalah tingkah laku manusia yang berada dalam lingkup rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum dan dapat diduga. Kondisi yang melanggar hukum atau memalukan terkadang dimasukkan sebagai unsur hukum (sebagaimana tertulis) dalam perumusan suatu kejahatan. Dalam kebanyakan kasus, penghinaan dan kritik dianggap terpenuhi ketika kata-kata pelanggaran terpenuhi, kecuali ada alasan nyata untuk membantalkan keputusan..²⁸.

Apoteker Badan Narkotika Nasional Kombes Mufti Djusrin mengumumkan bahwa jamur ajaib secara legal mengandung bahan aktif yang disebut psilocybin. Zat ini terdapat pada narkotik alami atau dari tumbuhan alami. Mufti juga menegaskan bahwa Narkotika Golongan I meliputi::

²⁸ Schaffmeister D., Keijer N., Sutorius Mr. E. PH., 2017, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34-35

1. Narkotika yang dilarang penggunaannya karena alasan kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagen diagnostik dan laboratorium dengan persetujuan Menteri atas usul kepala. Badan Pengawas Obat dan Makanan dan hanya dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau digunakan dalam proses produksi.
2. Narkotika yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan yang tidak digunakan dalam terapi dan yang mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi.²⁹

Ketentuan hukum pidana tentang masalah penyalahgunaan obat golongan I masih terbagi menjadi golongan I dan golongan I bukan sebagai narkotika jamu. Dalam hal ini jamur ajaib termasuk golongan narkotika golongan I dengan golongan narkotika golongan I berupa tumbuhan; mereka tidak harus dianggap sebagai tumbuhan, yaitu akar menjadi utuh, tetapi juga ketika mereka hanya dapat diklasifikasikan sebagai tanaman yang daun atau batang.³⁰

2.4 Rehabilitasi

2.4.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi kecanduan adalah metode pengobatan yang digunakan untuk menghilangkan kecanduan, dan durasi rehabilitasi dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman penjara. Rehabilitasi adalah program yang membantu orang sembuh dari penyakit kronis, baik fisik maupun mental. Jadi

²⁹ Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1

³⁰ Sujono AR., Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 238.

pentingnya rehabilitasi secara umum adalah pemulihan. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu ke keadaan semula yang semula dalam keadaan baik, tetapi kemudian karena sesuatu hal itu berhenti bekerja atau menjadi rusak. Jika dikaitkan dengan disabilitas, artinya penyandang disabilitas dapat dikerahkan secara optimal sesuai dengan kemampuannya, baik fisik, mental, pribadi maupun ekonomi.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Rehabilitasi (Pasal 1 Nomor 30) mengatur tentang upaya pemulihan atau lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengobatan yang bertujuan menghilangkan pengaruh dan menyembuhkan kerusakan psikis korban.³¹

2.4.2 Jenis-Jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a. Rehabilitasi medik adalah suatu proses terpadu kegiatan pembebasan dari ketergantungan zat adiktif menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Rehabilitasi sosial adalah proses terpadunya kegiatan rekreasi, baik fisik, psikis, dan sosial, ke dalam kehidupan bermasyarakat menurut pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.³²

2.4.3 Tahap-tahap Rehabilitasi

³¹ Soedjono Dirdjosisworo,1990. (cetII;Bandung), Hukum Narkotika Indonesia, hal.122

³² AR. Sujono, Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Cet1. Jakarta; Sinar Grafika), hal. 74

1. Tahap 1 adalah rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu diperiksa kesehatan fisik dan mentalnya oleh dokter terlatih. Dokter akan memutuskan apakah akan memberikan obat tertentu kepada pecandu untuk meredakan gejala penarikannya. Pemberian obat tergantung pada jenis obat dan tingkat keparahan gejala putus obat. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian untuk mengidentifikasi gejala kecanduan narkoba.
2. Fase rehabilitasi non medis, pada fase ini pecandu menjalani program rehabilitasi. Di Indonesia misalnya, telah didirikan balai-balai rehabilitasi sebagai bagian dari Badan Narkotika Nasional, dan balai-balai rehabilitasi berada di wilayah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), Samarinda dan Gorontalo. Di pusat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program antara lain *Therapeutic Communities* (TC), 12 langkah (dua belas langkah, pendekatan religi, dan lain-lain).
3. Fase perkembangan lanjutan (*aftercare*), pada fase ini pecandu diberikan kegiatan sesuai minat dan bakatnya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, pecandu dapat kembali bersekolah atau bekerja namun tetap dalam pengawasan.³³

Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- (1) *Cold Turkey (abrupt withdrawal)* yaitu proses penghentian pemakain narkoba secara tiba-tiba, tanpa disertai dengan substitusi antidotum.

³³ Daru Wijayanti, 2016. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (cetI;Yogyakarta), hal.197-198

- (2) Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan kodein,methadone, cpz, atau clocaril yang dilakukan secara tappoff (bertahap) selama 1-2 minggu.
- (3) *Rapid detoxification*, cara yang di lakukan dengan anestesi umum (6-12 jam).
- (4) *Simtomatik*, cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.³⁴
- (5) Pada fase deteksi infeksi sekunder, biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan pemeriksaan penunjang lainnya pada fase ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi penyakit atau gangguan yang menyertai pecandu narkoba. Misalnya hepatitis (B/C/D), AIDS, TBC, jamur dan penyakit menular seksual seperti sifilis, GO dan lain-lain.
Jika penyakit tersebut di atas ditemukan selama pemeriksaan, perawatan medis biasanya dilakukan segera sebelum pasien dirujuk ke pusat rehabilitasi medis. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyakit menular ke pasien lain atau petugas kesehatan di pusat rehabilitasi.
- (6) Fase rehabilitasi yang biasanya dilakukan sebagai pasien rawat inap, berlangsung selama 3 bulan hingga 1 atau 2 tahun, perawatan ini cukup mahal. Namun, biayanya per orang sekitar 3-8 juta rupiah per bulan.

³⁴ Ida Listyarini Handoyo, 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya* (cetI;Yogyakarta), hal 47

(7) Pada fase pasca pengobatan, pasien yang baru sembuh ditempatkan di ruangan khusus sebelum kembali ke masyarakat. Biasanya lingkungan dibangun oleh swasta, wartawan, kelompok agama.

2.4.4 Aturan Tentang Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medik adalah suatu proses pemulihan terpadu yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.³⁵ Namun, undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh pihak berwenang atau masyarakat untuk melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu dengan persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Fungsi Sosial dalam Kehidupan Sosial. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medik, proses penyembuhan bagi pecandu dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan masyarakat adat (rehabilitasi sosial) dan rehabilitasi sosial setelah selesai rehabilitasi medik..

Penggunaan rehabilitasi juga diatur dalam Pasal 4 (d), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika dibuat dengan tujuan mengatur tindakan rehabilitasi medis dan sosial, dan diperjelas dalam Pasal 54, yang menyatakan

³⁵ Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta; Djambatan), hal. 192

bahwa pecandu dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain, pecandu dan pecandu narkoba tidak lagi membutuhkan rehabilitasi. Namun kenyataannya, masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang dipidana penjara daripada rehabilitasi. Sementara itu, dalam Pasal 103 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim juga dapat memutuskan apakah pecandu perlu direhabilitasi. Pasal 127 (3) juga memerintahkan hakim untuk mewajibkan orang tersebut menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti penyalahgunaan narkoba.

Tidak hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur rehabilitasi ini, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pelaku Tindak Pidana, Korban Tindak Pidana Korban di Pelayanan Medis dan lembaga sosial, maka pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Pelaporan Wajib Bagi Pecandu untuk Menggunakan Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan (kepmenkes) nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang telah menunjuk 434 Instansi Penerima Laporan Wajib (IPWL) di 33 provinsi dan ordonansi yang memperkuat ordonansi ini, ordonansi bersama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Mengenai tata cara tetap pelaksanaan rehabilitasi, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medik bagi Pecandu, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, yang termasuk dalam penyidikan, penuntutan, dan proses hukum yang terlibat atau telah menerima putusan. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah dalam merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dengan banyaknya resep yang dibuat oleh semua elemen, remediasi ini hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Namun, banyak regulasi yang tidak bisa menjamin kelancaran proses seperti yang diinginkan. Tanpa pengawasan yang maksimal, tujuan hanya bisa menjadi mimpi. Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika.

1. Pecandu, dalam hal pecandu belum cukup umur, orang tua atau wali yang sah dari pecandu yang belum cukup umur wajib mendaftarkan diri untuk berobat di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. atau pengobatan melalui rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.
2. Jika pecandu narkoba sudah cukup umur, pecandu narkoba dewasa atau keluarganya harus mendaftarkan diri di push-mas, rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk rehabilitasi

medis dan sosial. Pedoman teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat disebut tersangka rehabilitasi.

Di fasilitas rehabilitasi, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat diperlakukan dan dirawat sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan proses hukum. Penetapan rekomendasi rehabilitasi ini didasarkan pada rekomendasi tim penilai terpadu.

Tata Cara Permohonan Rehabilitasi Sebagai bagian dari permohonan rehabilitasi yudisial, kami berkesimpulan bahwa permohonan ini diajukan ke kejaksaan (kejaksaan) atau ke hakim (tingkat pemeriksaan). Persyaratan permohonan dipenuhi setelah Kejaksaan Negeri (JPU) dapat meminta bantuan Tim Penilai Terpadu setempat untuk melakukan penilaian terhadap terdakwa untuk uji materi dan hasilnya disampaikan kepada juri masyarakat dengan Kejaksaan Negeri (JPU) atau protokol hakim untuk membuat rekomendasi atas hasil penilaian. Meski Perpres 11 BNN 2014 pada dasarnya merupakan pedoman teknis bagi penyidik untuk meminta penempatan tersangka setelah dilakukan pengkajian terpadu, namun prosedurnya berdasarkan Permen BNN 11 tahun 2014.

2.5 Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah pelaksanaan aturan yang dibuat, terlepas dari apakah aturan itu diikuti oleh tergugat atau tujuan aturan itu. Jika kita ingin mengetahui sejauh mana hukum itu sendiri efektif.

Oleh karena itu, pertama-tama kita harus bisa mengukur sejauh mana aturan hukum itu dihormati atau tidak. Jika beberapa tujuan aturan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan, maka aturan tersebut dapat dikatakan efektif. Siapa pun yang mematuhi atau mengabaikan suatu aturan tergantung pada kepentingannya, yaitu mematuhi, mengidentifikasi, menginternalisasi. Ketiga jenis kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang diidentifikasi oleh H.C. Dalam buku tersebut, Kelman mengungkapkan teori hukum dan kehati-hatian peradilan yang diusung oleh Achmad Ali sebagai berikut³⁶ :

- Ketaatan yaitu ketika seseorang mematuhi aturan hanya karena takut akan hukuman. Kelemahan dalam ketaatan jenis ini karena hanya membutuhkan pemantauan terus menerus.
- Identifikasi yaitu ketika seseorang mengikuti aturan tertentu hanya karena dia takut hubungan baiknya dengan orang lain akan rusak.
- Internalisasi artinya ketika seseorang mengikuti aturan tertentu, itu benar-benar karena mereka merasa aturan itu sejalan dengan nilai-nilai yang dia yakini.

Berdasarkan konsep H.C. Menurut Kelman dan kenyataan, dapat dikatakan bahwa seseorang hanya mematuhi aturan untuk satu cara, misalnya karena komplikasi, tetapi ada juga seseorang yang mematuhi aturan hanya dengan dua atau bahkan tiga jenis kepatuhan karena aturan sesuai dengan aturan nilai-nilai yang dia yakini. Ia juga dapat menghindari sanksi regulasi dan menjaga hubungan baik dengan pihak lain.

³⁶ Ali Ahmad, 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT prenada Media Group), hal. 348

L. Pospisil (1971) lebih lanjut menjelaskan ketaatan yang merupakan internalisasi. Aturan perilaku "*internalisasi*" tidak berarti bahwa aturan tersebut selalu dipertahankan dalam perilaku yang sebenarnya. Ada situasi ketika individu secara spontan melanggar aturan atau secara sadar mengkompromikan keyakinan moral tanpa banyak berpikir untuk menerima hadiah langsung dan cukup kuat.

Setelah mendengar pendapat H.C. Kelman dan L. Pospisil, dalam kaitannya dengan jenis ketaatan, tidak mungkin menggunakan satu ukuran ketaatan aturan hukum atau undang-undang sebagai bukti efektivitas aturan, tetapi itu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang mematuhi aturan dengan ketaatan, yaitu, "kepatuhan" atau "identifikasi". Meski banyak masyarakat yang patuh, namun kualitas efektivitasnya masih buruk, namun semakin banyak masyarakat yang mengikuti atau mematuhi aturan "*internalisasi*", semakin tinggi kualitas peraturan perundang-undangan yang efektif..

Sederhananya, seseorang dapat dikatakan patuh jika ia sesuai dengan harapan pelatihan hukum dalam arti pendapat yang teguh (Johannes Feet).

Friedman menyatakan bahwa hubungan pengaruh hukum dari tindakan atau perbuatan yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai kepatuhan, ketidaktaatan, atau penyimpangan, dan penghindaran, konsep kepatuhan, ketidaktaatan, atau penyimpangan dan penghindaran sebenarnya mengacu pada hukum, yang meliputi: Larangan. atau perintah.³⁷ Dalam membahas efektifitas undang-undang, dapat dikatakan bahwa efektifitas suatu undang-undang sangat

³⁷ Soerjono Soekanto, 1985. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* (CetII: CV Bandung), hal 5.

bergantung pada beberapa faktor, antara lain³⁸ : Pengetahuan tentang isi dari Perundang-Undangan

- Bagaimana memperoleh pengetahuan
- Kelembagaan yang terkait dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan di masyarakat.
- Proses pengesahan undang-undang yang tidak boleh terburu-buru karena kekhawatiran sementara yang oleh Gunnar Myrdall digambarkan sebagai undang-undang yang buruk dan berkualitas buruk yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum, menurut Akhmad Ali, faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas peraturan perundang-undangan adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi lembaga penegak hukum, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam penegakan hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi, barang siapa yang memenuhi syarat-syarat undang-undang adalah memenuhi kepentingan undang-undang itu sendiri.

Fungsi legislasi dapat dilihat dari dua perspektif : Perspektif organisasional, yang memandang legislasi sebagai sebuah institusi dilihat dari karakteristiknya.

- 1) Perspektif atau ketiaatan individu yang lebih menitikberatkan pada aspek individu atau pribadi ketika konteks kehidupan diatur dengan undang-undang. Beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu kebijakan atau


³⁸ Ali Ahmad, 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT prenada Media Group), hal. 378

aturan menjadi tidak efektif, seperti:³⁹ : Mental dan moral aparat terkait belum memadai.

- 2) Kesejahteraan petugas yang menangani masalah narkoba rendah sehingga tergoda untuk bekerja sama dengan sejumlah uang.
 - a. Jumlah PNS tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
 - b. Profesionalisme yang tidak memadai.
 - c. Kurangnya fasilitas atau peralatan.
 - d. Koordinasi yang buruk antar instansi.
 - e. Pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat rendah.

³⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya* (Cet. I; PT Gelora Aksara Pratama), hal. 118

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan.
2. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan obat.
3. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
4. Pecandu Narkotika adalah orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan kecanduan Narkotika, baik fisik maupun mental.
5. Korban (pasien) tidak mau direhab adalah orang yang mengkonsumsi obat-obatan narkotika karena telah dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa dan/atau diancam namun tidak mau menjalani proses penyembuhan dengan langkah rehabilitasi.
6. Terbatasnya jumlah tenaga medis yang berada di tempat rehabilitasi adalah BNN hanya memiliki dokter dan beberapa tenaga medispembantu untuk menagulangi korban penyalahgunaan narkotika.
7. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam melaksanakan rehabilitasi adalah adanya mufakat tentang pandangan, tujuan dan keseimbangan semua kegiatan dan kegiatan kerja antara satu orang dengan orang lain

dalam rangka mencapai tujuan bersama antara polisi dan BNN Bone Bolango.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang bekerja di masyarakat.⁴⁰

3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan BNN Bone Bolango terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yakni: **“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Bone Bolango”**. Maka penulis menetapkan tempat atau lokasi penelitian di BNN Bone Bolango dan Polres Bone Bolango. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai bulan November-Desember 2021.

⁴⁰ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2009, Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 34

3.4. Jenis dan Sumber Data

Mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang diperoleh dari sumber berikut:

1. Data utama adalah data yang penulis terima langsung dari sumber datanya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder penulis diperoleh dari berbagai literatur yang ada terkait dengan masalah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pengguna narkotika.

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, yang di maksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BNN Bone Bolango.⁴¹

3.5.2 Sampel

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi. Dalam sebuah penelitian, pengamatan biasanya tidak dilakukan pada populasi, tetapi pada sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel secara random atau terarah dari seluruh populasi yaitu 3 orang dari BNN Bone Bolango.

⁴¹ Burhan Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 79

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada BNN Bone Bolango.
- b. Dokumentasi yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika serta kendala selama pelaksanaannya.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7. Teknik Analisis Data

Menyusun dan mengolah data yang diperoleh dalam bentuk metode deskripsi kualitatif. Data penelitian dan analisis dijabarkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Format penulisan yang digunakan adalah narasi deskriptif. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan dijadikan hasil akhir dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Narkoba merupakan permasalahan yang perlu penanganan serius dan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini karena narkoba adalah kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten. BNNK Bone Bolango merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dahulu BNNK Bone

Bolango adalah instansi pemerintah daerah yang masih bersifat kesekretariatan dan mempunyai SDM yang terbatas. Yang kemudian pada tahun 2012 beralih status menjadi instansi vertikal yang berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango (BNNK) Bone Bolango melalui keputusan bersama antara BNN RI dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BNNK Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN RI. Kepala BNNK Bone Bolango pertama yakni Kompol Kardi yang dilantik pada tahun 2008. BNNK Bone Bolango memiliki pimpinan dan jajarannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari PNS Pusat baik organik maupun peralihan status, PNS Provinsi Gorontalo yang berstatus dipekerjakan, dan dari unsur Kepolisian Daerah Gorontalo yang berstatus penugasan.

Sesuai dengan amanat pasal 67 UU Nomor 35 Tahun 2009, BNNK Bone Bolango melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, serta Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNNK Bone Bolango bersinergi dengan seluruh elemen/komponen masyarakat Bone Bolango untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sehingga Kabupaten Bone Bolango BEBAS dari Narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone Bolango Berdiri Sejak Tahun 2012.

Adapun Kepala BNN Dari Tahun Ke Tahun :

- Tahun 2012 – 2015 : Dr. Renny Ibrahim
- Tahun 2015- 2020 : Haris Pakaya, S.Pd.M.SI
- Tahun 2020- Sekarang : Rakhma Hubu, S.Pd. MH

Struktur Organisasi BNN:


1. Kepala Bnnk : Eselon III
2. Ka.Sub.Bag Umum : Esolon IV
3. Sub.Koordinator Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Sub. Koordinator Rehabilitasi
5. Sub. Koordinator Pemberantasan

2

Luas Wilayah 1.915,44 km² yang terdiri dari :

- Ada 18 Kecamatan
- Ada 151 Desa
- Ada 11 Kelurahan

PETA WILAYAH :



Ket. Luar Wilayah

KAB. GORONTALO

KAB. GORONTALO

KOTA GORONTALO

BATAS WILAYAH

- Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini.
- Sebelah Barat : Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo

4.2 Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango.

4.2.1 Rehabilitasi medis

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah seharusnya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi, terlebih setelah dilakukan penelusuran bahwa pecandu tersebut hanyalah pemakai yang memungkinkannya digolongkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Mudzakir, pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak

pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan⁴².

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa

Pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut dalam ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika ditegaskan bahwa

Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui : Tindakan rehabilitatif (reabilitas), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak boleh mengasinkan para korban narkotika yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba⁴³.

⁴² Mudzakir, “Dekriminalisasi Pecandu Narkotika”, Makalah, *Focus Group Discussion* Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Oktober 2014

⁴³ Wahyuni Ismail, 2014. *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (cet I; Samata), hal.303-304

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu⁴⁴ :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejadian.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejadian yang dilakukannya sendiri.

⁴⁴ Rena Yulia, *Victimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri

Efektifitas hukum menurut Lawrence M Friedman diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum adalah kebiasaan kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan dan melihat bahwa apakah sebuah kebijakan atau aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penjelasan tentang rehabilitasi narkotika itu sendiri terdiri dari dua jenis yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian dari rehabilitasi medis itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Adapun aturan korban penyalahgunaan yang akan dilakukan rehabilitasi maka pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi (Perkap BNN No.11 Tahun 2014), dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika”.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT)”

Tersangka/korban penyalahgunaan narkotika yang akan direhabilitasi, maka penyidik dapat mengajukan permohonan *asesmen* kepada TAT untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Perkap BNN No11 Tahun 2014. TAT terdiri dari tim dokter yang meliputi dotor danpsikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kememnterian Kesehatan serta Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Tim TAT dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

TAT dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat. TAT yang memberikan rekomendasi untuk dapat dilaksanakannya rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika maka terlebih dahulu harus melakukan pencocokan identitas tersangka, photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, nama/alias, dengan data jarngan narkotika yang ada didatabase BNN dan Polri, melakukan analisis data intelijen terkait jika ada, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, menelaah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lain, kemudian menelaah penerapan pasal-pasal UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 (SEMA No.4 Tahun 2010)

tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap BNN No.11 Tahun 2014.

Kemudian untuk korban penyalahgunaan narkotika yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah (dalam hal ini RS.Tombulilato/RS.Toto) yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Namun dalam hal korban penyalahgunaan narkotika yang memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI.

Adapun rehabilitasi medis yang telah dilaksanakan oleh BNNK Bone Bolango dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Korban Narkobatika Rehabilitasi
1	2019	43 orang
2	2020	32 orang

Sumber data BNN Bone Bolango tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan banyaknya penurunan jumlah korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya. Dari tabel tersebut juga memperlihatkan peran lembaga penegak hukum yakni polres dan BNN Bone Bolango yang bekerjasama sehingga jumlah korban penyalahgunaan narkotika

tiap tahunnya terus mengalami penurunan, yang berarti kedua lembaga ini tidak tinggal diam dalam menangani peredaran gelap kasus narkotika yang dianggap tidak mudah menanganinya sehingga dalam segi efektivitas telah terlaksana dengan baik untuk tingkat penanganan rehabilitasi segi medis di BNNK Bone Bolango.

Wawancara dengan Ibu Dewi Aryani Kum selaku Kasubag Umum BNNK Bone Bolango⁴⁵ menyampaikan

“Peruntukan untuk korban penyalahgunaan narkotika bagi yang rehabilitasi media untuk rawat inap di RS. Tombulilato namun karena masa pandemi semua pasien rehab lebih memilih untuk rawat jalan saja, di samping itu ada RS. Toto juga sebagai rumah sakit pembantu bagi pemulihhan rehabilitasi pasien rehab dari BNNK Bone Bolango”

Dalam perkembangannya tujuan dari pada pemidanaan bukan hanya untuk membeberikan efek jera dan pembalasan semata melainkan dapat memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu hadirlah tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan menjalankan aktivitas mereka kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sebelum mereka mengonsumsi narkotika.

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban⁴⁶ diantaranya : menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; melaksanakan fungsi sosial; berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan; melaksanakan serangkaian

⁴⁵ pada tanggal 8 April 2022

⁴⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 TH/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik; menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis. Sedangkan tujuan standar rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yaitu⁴⁷ : menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan narkotika; memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik; memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkotika; meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

Tabel 2

Rehabilitasi Data Pecandu Narkotika Di klinik Pratama Cemerlang

BNNK Bone Bolango Tahun 2020 Status (Rehabilitasi) Rawat Jalan

Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Narkotika yang digunakan	Proses Rawat (Masih/Selesai)
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
L	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
L	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
L	28 Tahun	SMP	Swasta	lem	SELESAI
L	27 tahun	SMP	Belum Bekerja	Benzo	SELESAI
L	28 Tahun	SMA	Swasta	Shabu	SELESAI
L	26 Tahun	Sarjana	Belum Bekerja	Shabu	SELESAI
L	27 Tahun	SD	Belum Bekerja	Benzo	DROP OUT
L	28 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Lem	SELESAI
L	14 Tahun	Putus Sekolah	Belum Bekerja	Lem	SELESAI
L	16 Tahun	Putus Sekolah	Belum Bekerja	Lem	SELESAI
P	16 tahun	SMA	Belum Bekerja	Lem	SELESAI
L	19 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Jamur	SELESAI
L	17 tahun	SMP	Belum Bekerja	Jamur	SELESAI

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial.

L	20 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Jamur	SELESAI
L	19 Tahun	-	Belum Bekerja	Jamur	SELESAI
L	16 Tahun	SMP	Pelajar	Jamur	SELESAI
P	16 Tahun	SD	Belum Bekerja	Lem	SELESAI
P	20 Tahun	SMA	IRT	Benzo	SELESAI
P	37 Tahun	SMA	IRT	Benzo	SELESAI
L	24 Tahun	SMA	Wiraswasta	Benzo	SELESAI
P	25 Tahun	SMA	IRT	Lem	SELESAI
P	17 Tahun	SMP	Pelajar	Jamur	SELESAI
L	17 Tahun	SMA	Pelajar	Lem	SELESAI
P	18 Tahun	-	Tidak Bekerja	Lem	SELESAI
L	22 tahun	SMP	Wiraswasta	Lem	SELESAI
P	17 Tahun	Putus Sekolah	Tidak Bekerja	Lem	SELESAI
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	SELESAI

Data BNNK Bone Bolango 2020

Wawancara penulis dengan inisial YM yang berusia 17 tahun pasien⁴⁸

rehab jenis penyalahgunaan narkotika jenis lem mengatakan :

“saya bersyukur bisa ditangani dengan baik melalui rehabilitasi medis ini karena telah pakai barang haram tersebut buat fly dan bisa sembuh dari ketergantungan pemakaian lem untuk dihisap”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan menyimpulkan bahwa rumah Sakit Tombulilato di Bone Bolango merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Koordinasi antara penyidik Polres Bone Bolango dengan Rumah Sakit Tombulilato yang akan dirawat di klinik Pratama Cemerlang BNNK Bone Bolango berlangsung dalam tahap *assessment* ketika bekerjasama sebagai bagian dari tim *assessment* terpadu yang menentukan apakah terhadap korban perlu dilakukan *assessment* atau tidak, termasuk untuk mengetahui apakah tersangka merupakan pecandu atau korban, bagaimana taraf ketergantunganya sehingga dapat ditentukan rehabilitasi yang tepat bagi yang bersangkutan. Dalam penanganan terhadap 32 orang korban penyalahgunaan

⁴⁸ pada tanggal 8 April 2022

narkotika tersebut, sebagai bagian dari tim *assessment* terpadu, Penyidik Polres Bone Bolango merupakan salah satu unsur dari tim hukum selain BNN Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaaan Negeri Bone Bolango, dan Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Tim dokter dan psikolog yang berasal terdiri dari dokter yang berasal dari Rumah Sakit Tombulilato. Pada akhirnya ketika tim *assessment* terpadu mengarahkan 32 orang korban penyalahgunaan narkotika tersebut menjalani rehabilitasi, maka para korban selanjutnya ditempatkan untuk menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Selama menjalani masa rehab, korban menjadi tanggung jawab lembaga rehabilitasi, dalam hal ini tim *assessmen*. Namun rehabilitasi sosial belum pernah di laksanakan di BNN Bone Bolango.

Menurut penulis pentingnya tetap dilakukan rehabilitasi ini pun, dilihat dari peruntukan manfaat dari rehabilitasi ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu bisa bebas dari ketergantungannya. Maka alternatif pemilihan ini diharapkan dapat membawa manfaat ke arah yang lebih baik baik bagi si korban penyalaghunaan narkotika tersebut hingga dapat kembali ke masyarakat.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan rehabilitasi yang tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang pada umumnya yang berdasarkan pada teori tujuan atau teori relatif, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang telah melakukan tindak pidana (penyalahgunaan narkotika).

4.2.2 Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pada Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Ditambah dengan kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini dihawatirkan dapat memberi dampak negatif yang semakin buruk terhadap korban penyalahgunaan narkotika baik dari kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita korban penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika pun tidak menutup kemungkinan akan kembali mengulangi kasusnya.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang luar biasa, maka diperlukan pula upaya yang luar biasa terhadap penanganannya, tidak hanya diperankan oleh penegak hukum saja, tetapi perlu didukung pula peran serta dari seluruh masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang perlu diterapkan terhadap korban penyalahgunaan narkotika diantaranya :

1. Memberikan rehabilitasi sosial berbasiskan masyarakat
2. Menerapkan program dekriminalisasi dan depenalisasi
3. Diperlukan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam hal penangan para korban penyalahgunaan narkotika
4. Peran serta masyarakat.

BNNK Bone Bolango juga memiliki program kerja Divisi rehabilitasi, dimana pada program ini membagi dua divisi, yakni pelayanan kesehatan mental (psikologis) dan pelayanan kesehatan fisik (medis) yang seharusnya harus dijalankan oleh klien, namun hingga awal tahun 2022 pelaksanaan terhadap belum pernah dijalankan sama sekali⁴⁹.

Tabel 3

Penyalahgunaan Narkotika Yang Direhabilitasi Sosial

No	Tahun	Jumlah Korban Narkobatika	Status Rehab Sosial
1	2019	43 orang	-
2	2020	32 orang	-

Sumber Data Diperoleh dari BNNK Bone Bolango

Berdasarkan tabel diatas menurut penulis, jika memang BNNK Bone Bolango telah memiliki upaya-upaya dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada divisi tertentu seharusnya dilaksanakan beriringan setelah rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika sehingga 2 tahapan perawatan rehabilitasi sempurna mereka peroleh ketika masih dalam tahapan perawatan rehabilitasi oleh pihak BNNK Bone Bolango.

Menurut penuturan salah satu pasien rehab inisial AM usian 14 tahun⁵⁰ mengatakan :

“saat menjalani rehabilitasi di BNNK Bone Bolango saya hanya rehabilitasi medis saja seperti pemberian vitamin dan konseling dengan psikolog untuk kategori jenis rehabiliasi sosial belum, kami semua pasien

⁴⁹ Wawancara dengan Herson Giu selaku Konselor Rehabilitasi BNN, pada tanggal 3 Desember 2021.

⁵⁰ wawancara pada tanggal 8 April 2022

rehab yang di rehabilitasi hanya menjalankan rehabilitasi medis tidak pernah ada yang menjalani rehabilitasi sosial”

Adapun alasan tidak dilaksanakannya rehabilitasi sosial di lingkungan BNNK Bone Bolango, seperti penuturan Bapak Herson Giu Selaku Konselor BNNK Bone Bolango⁵¹ yakni :

“Untuk rehabilitasi sosial belum kami laksanakan kepada para korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi pasien kami di klinik dikarenakan hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar dalam membiayai para psikolog dan tenaga medis pembantu, belum lagi ditambah dengan biaya vitamin tambahan yang mereka perlukan ”.

Menurut penulis, pengambilan langkah penanganan yang tepat dalam menghentikan kebiasaan buruk korban penyalahgunaan narkotika perlu diperluas dengan memperhatikan kebutuhan dari pasien rehabilitasi yang tengah menjalani pengobatan. Seyogyannya program rehabilitasi yang diberikan haruslah disempurnakan hingga ke tahapan rehabilitasi sosial.

Disinilah peran dari pemerintah harus cepat mengambil langkah penyempurnaan peraturan, terkait porsi anggaran untuk menjalankan rehabilitasi sosial oleh instansi BNNK Bone Bolango, belum lagi ditambah dengan besarnya anggaran yang mereka perlukan untuk menyiapkan jenis dosis obat bius yang masih kategori tergolong mahal bagi golongan pasien yang direhab sudah akut.

Bentuk penanganan yang tidak sempurna mereka dapatkan, bisa berdampak kurang efektifnya jika tidak ditopang dengan fasilitas dan sarana yang ada tidak memadai.

⁵¹ pada tanggal 3 Desember 2021

4.3 Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango.

4.3.1 Korban (Pasien) Kurang Kooperatif (Kerjasama) Ketika Direhab

Pada Lembaga Rehabillitasi Bone Bolango berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukkan dimana status pelajar dan pengangguran masih terhitung terbanyak dari kelompok jenis pekerjaan lainnya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkotika.

Pecandu berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :

“Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkotika terdapat dalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menurut penulis dalam permasalahan narkotika, yang paling diperlukan adalah peran keluarga terhadap perkembangan seorang yang menjalani proses rehabilitasi sehingga menjadi tolak ukur terhadap individu-individu yang

terjerumus dalam permasalahan narkotika. Keluarga seharusnya menjadi hal yang paling penting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan narkotika. Karena pengawasan dan penerimaan kembali keluarga tentunya dapat membatasi gerak dari korban penyalahgunaan narkotika ataupun anggota keluarga lain supaya tidak terjerumus dalam permasalahan narkotika. Namun, ada pula orang yang menggunakan narkotika ini berawal pada permasalahan keluarga, mulai terjadi pada orang tua yang kurang perhatian kepada anak sehingga memilih menggunakan narkotika agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya, terlihat pada tabel diatas beberapa tahun sebelumnya status pelajar sebagai korban penyalahgunaan narkotika masih tergolong tinggi.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan dua hal, yakni bagi para pengedar menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenangan dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Sasaran narkotika itu sendiri tidak memandang status seseorang, baik itu Anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar maupun Anak yang sudah duduk di Sekolah menengah atas atau Anak yang belum berpenghasilan yang dikategorikan sebagai pelajar. Hal ini membuktikan bahwa narkotika tidak memandang apapun status seseorang.

Berdasarkan temuan penulis di lapangana menunjukkan peredaran gelap narkotika masih merambah pelajar atau anak dibawah umur. Ini membuktikan

bahwa cenderung pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika bermotif cobacoba diperjelas oleh salah satu korban penyalahgunaan narkotika inisial YM usia 15 tahun⁵² mengatakan:

“saya bersedia untuk menjalankan program rehabilitasi di BNNK Bone Bolango ini, tapi biasa jaga bekeng malas datang kalau ulang-ulang terlalu banyak jadwal yang dikase. Nah biasa setelah rawat jalan pertemuan 1 dikasih lagi jadwal selanjutnya sampai 3 atau 5x. biasa saya datangnya bolong-bolong tidak datang full. Kalau dikasih 5x jadwal lagi, biasa cuman jaga datang ulang 2x saja.”

Telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial⁵³. Di samping itu bagi korban penyalahgunaan narkotika yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri.

Penulis berpendapat bahwa target peredaran narkoba ini yakni dari kalangan usia sekolah, korban yang melakukan rehabilitasi pada BNN Bone Bolango, diberikan 2 opsi dalam proses pelaksanaan perawatan rehabilitasi melalui rawat jalan tentunya harus mendapat dukungan dari pihak keluarga maka akan makin memaksimalkan proses rehabilitasi korban narkotika serta yang tidak

⁵² Wawancara tanggal 6 Desember 2021

⁵³ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

kalah penting kesadaran pribadi dari pihak korban untuk melakukan perawatan sehingga bisa terbebas dari ketergantungan narkoba. Yang menjadi kendala kesembuhan dari korban narkotika, jika kesadaran kesembuhan tersebut tidak datang dari pribadi korban maka memperlancar proses penyembuhan. Namun jika dari awal pihak korban narkotika tersebut tidak bekerjasama (sikap tidak kooperatif terhadap petugas medis di tempat rehabilitasi) maka akan memakan waktu dalam proses penyembuhannya karena adanya penolakan untuk dilakukan perawatan terhadap ketergantungan narkotikanya.

Tabel 4

Data Pecandu Narkotika Yang Direhabilitasi Di klinik Pratama

Cemerlang BNNK Bone Bolango

Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Narkotika yang digunakan	Proses Rawat (Sembuh/Meninggal)
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
L	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
L	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
L	28 Tahun	SMP	Swasta	lem	Sembuh
L	27 tahun	SMP	Belum Bekerja	Benzo	Sembuh
L	28 Tahun	SMA	Swasta	Shabu	Sembuh
L	26 Tahun	Sarjana	Belum Bekerja	Shabu	Sembuh
L	27 Tahun	SD	Belum Bekerja	Benzo	Meninggal
L	28 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Lem	Sembuh
L	14 Tahun	Putus Sekolah	Belum Bekerja	Lem	Sembuh
L	16 Tahun	Putus Sekolah	Belum Bekerja	Lem	Sembuh
P	16 tahun	SMA	Belum Bekerja	Lem	Sembuh
L	19 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Jamur	Sembuh
L	17 tahun	SMP	Belum Bekerja	Jamur	Sembuh
L	20 Tahun	SMA	Belum Bekerja	Jamur	Sembuh
L	19 Tahun	-	Belum Bekerja	Jamur	Sembuh
L	16 Tahun	SMP	Pelajar	Jamur	Sembuh
P	16 Tahun	SD	Belum Bekerja	Lem	Sembuh
P	20 Tahun	SMA	IRT	Benzo	Sembuh
P	37 Tahun	SMA	IRT	Benzo	Sembuh
L	24 Tahun	SMA	Wiraswasta	Benzo	Sembuh

P	25 Tahun	SMA	IRT	Lem	Sembuh
P	17 Tahun	SMP	Pelajar	Jamur	Sembuh
L	17 Tahun	SMA	Pelajar	Lem	Sembuh
P	18 Tahun	-	Tidak Bekerja	Lem	Sembuh
L	22 tahun	SMP	Wiraswasta	Lem	Sembuh
P	17 Tahun	Putus Sekolah	Tidak Bekerja	Lem	Sembuh
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
P	15 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh
P	14 Tahun	SMP	Pelajar	Lem	Sembuh

Data BNNK Bone Bolango 2020

Dari diatas terlihat bahwa data pecandu narkotika yang direhabilitasi di klinik Pratama Cemerlang BNNK Bone Bolango pada tahun 2020 yang dirawat jalan hanya 1 orang yang menginggal karena sudah overdosis, sedangkan pasien yang lain sembuh.

Ditambahkan juga oleh Ibu Rakhma Hubu selaku Kepala BNN Bone Bolango(wawancara pada tanggal 3 Desember 2021), yakni :

“Jika pecandu merupakan hasil dari penangkapan dan memiliki barang bukti biasanya dititip terlebih dahulu ke RS. Tombulilato. Namun jika pecandu tersebut secara sukarela mau melapor maka kami dari pihak BNN akan menerima dan lebih banyak yang dirawat jalan di klinik-klinik milik BNN sendiri maupun klinik-klinik yang ditunjuk oleh pihak BNN”.

Dalam prosedural yang dilakukan BNN Bone Bolango melakukan rehabilitasi dengan melakukan program kerja divisi yakni pelayanan kesehatan mental dan pelayanan kesehatan fisik yang dilakukan sampai klien atau residen dengan tujuan menyembuhkan gejala bukan mengobati segala sumber penyakit sampai betul-betul pulih dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam menjalankan program rehabilitasi terkendala fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Seperti halnya yang diungkapkan pada wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Rakhma Hubu selaku Kepala BNN Bone Bolango⁵⁴ menyatakan :

“Sebenarnya yang membuat kami terhambat atas pelaksanaan rehabilitasi adalah keterbatasan fasilitas, karena semua biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah. Meskipun biaya semuanya ditanggung pemerintah namun itu masih saja menghambat karena kurangnya fasilitas yang membuat program kerja rehabilitasi tidak berjalan maksimal.”

Dari pernyataan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang terjerumus dalam peredaran gelap narkotika belum mampu diatasi sepenuhnya dengan mengandalkan fasilitas pada lembaga rehabilitasi yang terbatas. Namun demikian upaya untuk menanggulangi hal tersebut cara saat ini hanya bisa dilakukan adalah rawat jalan atau rumah dampingan.

Untuk wilayah Bone Bolango sendiri bukan hanya Lembaga rehabilitasi BNN Bone Bolango yang dapat melakukan rehabilitasi, rumah sakit maupun puskesmas seharusnya dapat pula membuka ruang melakukan rehabilitasi namun kembali lagi terhalang oleh sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ibu Rakhma Hubu selaku Kepala BNN Bone Bolango pada saat penulis melakukan wawancara⁵⁵ mengatakan bahwa:

“Bukan hanya ditempat ini yang bisa melakukan rehabilitasi, tapi rumah sakit dan puskesmas seharusnya juga bisa melakukan rehabilitasi. Tapi itupun berjalan atau tidak karena lagi-lagi terhalang sumber daya manusia bahkan kalau rumah sakit biasanya akan bilang untuk mengurus pasien saja sudah banyak jadi kalau pecandu atau korban penyalahgunaan

⁵⁴ pada tanggal 22 Desember 2021

⁵⁵ pada tanggal 22 Desember 2021

narkotika biar tempat rehabilitasi saja yang urus. dan alhamdulillah sekarang Lembaga kami sudah mulai melakukan kerja sama dengan Kemensos.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat juga dapat membantu dalam hal melaporkan anak atau keluarga maupun orang yang mereka ketahui menggunakan narkotika, sehingga masyarakat dapat juga berperan aktif dalam mengurangi tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat ini diatur pada BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahkan bagi orang tua yang mengetahui anak atau keluarganya menggunakan narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah).”

Setiap orang dianggap tahu apabila setiap aturan yang telah dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Negara dan hukum bersifat memaksa. Namun ada baiknya apabila semua masyarakat benar-benar mengetahui program rehabilitasi ini dan bukan hanya dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan cara penyuluhan atau sosialisasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Tentunya peranan pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa anggaran, sistem maupun pengawasan. Karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal apabila tidak didukung anggaran yang memadai, sistem yang benar dan pengawasan yang tidak maksimal. Hidupkan kesadaran bahwa

kesehatan adalah hal yang paling mahal di dunia ini, bukan orang lain tapi diri kita yang mampu menjaga dengan menggunakan niat yang baik.

4.3.2 Kurangnya kordinasi antar Lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi

Salah satu tahap dalam sistem peradilan pidana adalah tahap penyidikan. Kewenangan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dimiliki oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN⁵⁶. Sedangkan Penyidik PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika⁵⁷. Penyidik PPNS tertentu tersebut dapat berasal dari lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 5

Koordinasi antar lembaga

No	Koordinasi antar lembaga dengan BNNK Bone Bolango	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dinas Kesehatan Kab.Bone Bolango	0	0
2	Penyidik Polres Bone Bolango	21	17

Sumber Data BNNK Bone Bolango

⁵⁶ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

⁵⁷ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Pada tabel diatas terlihat intensitas koordinasi yang terjadi antar lembaga, dimana seharusnya banyaknya interaksi kordinasi antara Dinas Kesehatan Bone Bolango dengan BNNK Bone Bolango, dalam hal penempatan korban penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi hingga pemberian dosis obat-obatan pada korban agar bisa terlaksana dengan baik pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban. Namun yang terlihat justru hanya pihak penyidik dari Polres Bone Bolango yang inten melakukn koordinasi terkait penempatan para korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melakukan wawancara di BNN Kabupaten Bone Bolango dengan Bapak Herson Giu selaku Sub Koordinator Rehabilitasi (Wawancara tanggal 3 Desember 2021) menyampaikan :

“Penyidik yang menangani tindak pidana narkotika hanya penyidik dari Polres Bone Bolango. Penyidik PPNS yang salah satunya dapat berasal dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango belum pernah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Pada prinsipnya penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pasca berlakunya Peraturan Bersama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: pecandu secara sukarela melaporkan diri ke BNN dan melalui penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan mampunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan tidaknya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ketidakserasan antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang

siur, dan pola perilaku tidak terarah yang dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum tidaklah dapat diwujudkan.

Masalah pokok pada penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhina, diantaranya faktor penegak hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari pihak kepolisian termasuk juga dinas kesehatan Kabupaten Bone Bolango dalam kaitannya terhadap koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pecandu yang akan direhab. Dikarenakan setiap profesi mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Jika para stakeholder disini tidak berkoordinasi dengan baik maka pelaksanaan hukum dapat mengalami kendala dalam tingkatan operasionalnya masing-masing. Padahal koordinasi antar lembaga ini adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Bone Bolango hanya dilakukan melalui (1) rehabilitasi medis, dimana pecandu haruslah bersedia dan memiliki keinginan untuk direhabilitasi, disebabkan karena jika pecandu yang direhabilitasi adalah pecandu yang merasa terpaksa untuk direhabilitasi maka kemungkinan untuk kembali sehat dan jauh dari narkotika sangat kecil.(2) Belum dilaksanakannya rehabilitasi sosial karena terbatasnya fasilitas yang dimiliki BNNK Bone Bolango
2. Kendala-kendala BNNK Bone Bolango dalam rehabilitasi medis diantaranya :
 - a. Korban (pasien) kurang kooperaif (kerjasama) ketika direhab, karena sikap kooperatif dari pasien sangat mendukung keberhasilan dari rehabilitasi yang dijalannya. Selanjutnya BNN Bone Bolango masih berada dibawah Pemerintah Bone Bolango sehingga fasilitas yang mereka miliki masih terbatas. Sedangkan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh pihak swasta dan LSM tertentu didanai secara mandiri dari masyarakat atau LSM tersebut.
 - b. Kurangnya koordinasi antar lembaga dengan keanggotaan BNN Bone Bolango bahwa selama penanganan korban

penyalahgunaan tindak pidana narkotika hanya penyidik dari Polres Bone Bolango yang terus melakukan koordinasi. Padahal ada Penyidik PPNS berasal dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango belum pernah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

5.2 Saran

1. Perlunya keaktifan peran dari berbagai pihak pun terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Lebih meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi secara keseluruhan bagi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada rehabilitasi medis saja. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan bantuan anggaran maupun untuk sarana dan prasarana dalam proses rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika supaya berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringangan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Burhan Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasibuan, Dirga S.A dan Bima, Sigit Kirana Lintang dan Dhanardhono, Selesai. 2013. Pengaruh pemberian ekstrak jamur Psilocybe cubensis dosis ganda terhadap keseimbangan dan koordinasi motorik mencit Swiss Webster dengan balok keseimbangan. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Ismiati, 2018. “*Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba*”, Jurnal Al-Bayan: Banda Aceh.
- M. Wresno, 1999. *Masalah Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obat Berbahaya, Bina Dharma Pemuda Printing*, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta.
- Prayudi Atmosudirdjo, 2012. *Teori Hukum*, Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development :Jakarta
- Partodihardjo S. 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi
- Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiyawai, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2 : Penyalahgunaan Narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sumiati, dkk. 2009. Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling. Jakarta: Trans Info Media.

Schaffmeister D., Keijer N., Sutorius Mr. E. PH., 2017, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sujono AR., Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

T. Subarsyah Sumadikira. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama

Perundang-Undangan

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3737/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BNN Kabupaten Bone Bolango

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Sri Laraswati Madina
NIM	:	H1118288
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	KANTOR BNN KABUPATEN BONE BOLANGO
Judul Penelitian	:	EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Jl. Prof.Ing.BJ Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila, Kab Bone Bolango
e-mail : bnnkbonebolango@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B/Ia/IV/KA/TU.00/2022/BNNK

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	: Mohamad Agus Anwar, SP.M.Si
NIP	: 19690823 200312 1 007
Jabatan	: Kepala BNN Kabupaten Bone Bolango

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Sri Laraswati Madina
NIM	: H1118288
Program Studi	: Ilmu Hukum

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian selama 2 bulan dari tanggal 29 November s.d 20 Desember 2021 dengan judul penelitian " Efektivitas Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Bone Bolango".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 010/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sri Laraswati Madina
NIM : H.11.18.288
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Rehabilitasi Bagi Korban penyalahgunaan Narkotika di BNN Kab. Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 20%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,
[Signature]
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN 0906037503
FAKULTAS HUKUM
Terlampir

Hasil Pengecekan Turnitin

Gorontalo, 20 Mei 2022
Tim Verifikasi,

[Signature]
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN 0927028801

 Similarity Report ID: oid:25211:17321655

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_SRI LARASWATI MADINA_H111 8288_EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTI KA	laras madina
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
11915 Words	77768 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
74 Pages	493.7KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 19, 2022 12:12 AM GMT+8	May 19, 2022 12:16 AM GMT+8

● 20% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Scanned by TapScanner

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:17321655

● **20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.uin-alauddin.ac.id	6%
	Internet	
2	media.neliti.com	3%
	Internet	
3	mafiadoc.com	2%
	Internet	
4	edoc.pub	1%
	Internet	
5	litigasi.co.id	<1%
	Internet	
6	core.ac.uk	<1%
	Internet	
7	docplayer.info	<1%
	Internet	
8	repository.dharmawangsa.ac.id	<1%
	Internet	

turnitin Similarity Report ID: oid:25211:17321655

9	Repository.Umsu.Ac.Id	<1%
	Internet	
10	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
11	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
12	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
13	acarapidana.bphn.go.id	<1%
	Internet	
14	123dok.com	<1%
	Internet	
15	Uswatun Hasanah, Yulia Monita. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat B...	<1%
	Crossref	
16	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
17	jurnal.untad.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
19	Sutarto Sutarto. "PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITA...	<1%
	Crossref	
20	bonebolangokab.bnn.go.id	<1%
	Internet	



Similarity Report ID: oid:25211:17321655

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 21 | repository.um-palembang.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 22 | eprints.uad.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 23 | dspace.umkt.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 24 | id.123dok.com | <1% |
| | Internet | |

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Laraswati Madina
 NIM : H11. 18. 288
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Paguyaman, 02 November 1998
 Nama Orang Tua
 - Ayah : Mulyadi Madina
 - Ibu : Nuning Hadji
 Saudara
 - Adik : Renata Madina

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 – 2011	SDN O9 Paguyaman	Paguyaman	Berijazah
2.	2011 - 2014	SMP 08 Paguyaman	Paguyaman	Berijazah
3.	2015 – 2017	SMA 4 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2018 - 2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah